

## Pebisnis Migas Siap Gugat UU Pengadaan Lahan

Muhammad Yazid,  
Diemas Kresna Duta

JAKARTA. Penerapan Undang-Undang Nomor 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mulai 14 Januari 2013 menjadi momok menakutkan bagi pengusaha minyak dan gas bumi (migas). Sebab, mekanisme dan tata cara proses pembebasan lahan seperti yang tertuang dalam UU Pengadaan Tanah berpeluang menghambat aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas.

Syamsu Alam, Direktur Utama PT Pertamina EP, mengatakan, di satu sisi kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) migas dituntut meningkatkan produksi. Di sisi lain, aturan ini berpeluang menghambat proses pembebasan lahan. "Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kami akan mengusulkan uji materi, kalau pemberlakuan aturan malah membuat kami kontraproduktif," kata dia kepada KONTAN, Senin (4/3).

Ia menjelaskan, setiap tahun, kontraktor migas dan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan

Gas Bumi (SKK Migas) menetapkan rencana kerja dan anggaran atau *work plan & budget* (WP&B). Seluruh kegiatan kontraktor wajib dilakukan berdasarkan rencana kerja dan anggaran tersebut.

Tapi, berdasarkan mekanisme pembebasan lahan yang tertuang dalam UU 2/2012, jangka waktu proses itu paling cepat 200 hari kerja dan paling lambat 500 hari kerja. "Itu, kan, lebih dari setahun prosesnya, dan program kerja bisa kacau," tutur Syamsu.

Menurut dia, sebelumnya proses pembebasan lahan rata-rata hanya membutuhkan waktu sekitar enam hingga delapan bulan. Sehingga, masih cukup waktu bagi kontraktor migas untuk melaksanakan program kerja sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran.

Syamsu menjelaskan, lamanya proses tersebut lantaran sektor hulu migas ditetapkan masuk kategori pembebasan lahan untuk kepentingan umum. Alhasil, akan melibatkan banyak dalam proses pembebasannya, yakni mulai dari pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional

(BPN), hingga ke pengadilan.

### Gati rugi saham

Syamsu mengungkapkan, meskipun siap untuk mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK), pihaknya akan berkoordinasi dulu dengan SKK Migas. "Untuk uji materi harus kami lakukan bersama dengan SKK Migas. Kami juga telah bertanya ke BPN, namun tampaknya mereka juga masih kebingungan bagaimana petunjuk pelaksanaannya (juklak)," imbuh dia.

Sammy Hamzah, Vice President Indonesian Petroleum Association (IPA), menilai, UU 2/2012 utamanya Pasal 33 dan Pasal 36 bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, pemilik tanah dapat mengajukan *participating interest* (PI) sebagai suatu cara penggantian rugi atas tanah yang dibebaskan.

Namun, sejauh ini dia masih perlu mempelajari aturan baru secara menyeluruh sebelum mengajukan *judicial review*. Ia menyatakan, apabila penerapan UU Pengadaan Tanah betul-betul menghamb-

at kegiatan industri migas, IPA tentu akan membawanya ke MK. "Kami akan mempelajari lebih dulu detailnya, dan mekanisme penerapan di lapangan akan seperti apa. Kalau aturan ini menghambat, tentunya bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33," kata Sammy.

Gde Pradnyana, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjamin, aturan mengenai ganti rugi lewat kepemilikan saham juga tidak akan berlaku di industri migas. ■